



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu disusun Tata Kelola Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1002);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN DEMAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintahan (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten Demak, baik sebagai kantor pusat / induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan baik di bidang sosial maupun lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Demak.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Tim Fasilitasi TJSLP yang selanjutnya disingkat Tim Fasilitasi adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, unsur Asosiasi Pengusaha dan unsur lainnya yang dipandang perlu seperti unsur Perguruan Tinggi dan masyarakat, untuk memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP untuk mengoptimalkan implementasi peran perusahaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Demak.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. perusahaan pelaksana TJSLP;
- c. Pembentukan, Keanggotaan, tata kerja, dan tugas pokok Tim Fasilitasi;
- d. peran serta masyarakat;
- e. bentuk dan tatacara pemberian penghargaan; dan
- f. prosedur dan mekanisme pengenaan saksi administratif.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman dan arahan yang sinergis dalam Pelaksanaan Program TJSLP di Kabupaten Demak; dan
- b. terintegrasinya pelaksanaan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. terarahnya penyelenggaraan program TJSLP di Daerah yang dilaksanakan oleh perusahaan;
- b. memudahkan Perangkat Daerah dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program Pemerintah Daerah dengan Program TJSLP;
- c. mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antar pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- d. mewujudkan komitmen perusahaan dalam menjalankan usahanya, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar wilayah usaha;
- e. terarahnya penyelenggaraan program TJSLP di Daerah; dan
- f. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi / penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP.

BAB IV  
PERUSAHAAN PELAKSANA TJSLP/CSR

Pasal 5

- (1) Pelaksana TJSLP adalah setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah baik perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar, antara lain:
  - a. perorangan;
  - b. BUMN;
  - c. BUMD;
  - d. BUMS ( Badan Usaha Milik Swasta);
  - e. Badan Usaha Campuran;
  - f. Penanaman Modal Dalam Negeri ( PMDN); dan
  - g. Penanaman Modal Asing (PMA).
- (2) Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi perusahaan menengah dan perusahaan besar.
- (3) Jenis Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana TJSLP berdasarkan tempat kedudukannya meliputi:
  - a. tingkat pusat;
  - b. tingkat cabang; atau
  - c. unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.

BAB V  
PEMBENTUKAN, KEANGGOTAAN, TATA KERJA, DAN TUGAS  
POKOK TIM FASILITASI TJSLP/CSR DAERAH

Bagian Kesatu  
Pembentukan Tim Fasilitasi

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi yang terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Asosiasi Pengusaha; dan
  - c. Unsur lain yang dipandang perlu.
- (2) Susunan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Pengarah/ Penasihat;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Wakil Sekretaris; dan
  - f. Anggota.

## Pasal 7

Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Keanggotaan

### Pasal 8

- (1) Keanggotaan Tim Fasilitasi yang timbul dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
  - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - h. Dinas Lingkungan Hidup;
  - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - j. Dinas Kesehatan;
  - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
  - l. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - m. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
  - n. Bagian Hukum Setda
  - o. Bagian Perekonomian Setda; dan
  - p. Bagian Tata Pemerintahan Setda.
- (2) Keanggotaan Tim Fasilitasi yang berasal dari unsur Asosiasi Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, adalah sebanyak 5 (lima) anggota yang terbagi atas:
  - a. 3 (tiga) anggota dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Demak; dan
  - b. 2 (dua) anggota dari unsur Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Demak.
- (3) Keanggotaan Tim Fasilitasi yang berasal dari unsur lainnya yang dipandang perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, adalah sebanyak 5 (lima) anggota yang terbagi atas:
  - c. 3 (tiga) anggota dari unsur masyarakat meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat; dan
  - d. 2 (dua) anggota dari unsur akademis.

Bagian Ketiga  
Tata Kerja Tim Fasilitasi

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Fasilitasi melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- (2) Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dengan agenda menyusun program kerja tahunan.
- (3) Dalam Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain selain anggota Tim Fasilitasi apabila dibutuhkan.

Pasal 10

- (1) Tim Fasilitasi mengumpulkan data sebagai berikut:
  - a. data program TJSLP dari perusahaan pelaksana;
  - b. program skala prioritas pemerintah daerah dari perangkat Daerah; dan
  - c. program skala prioritas dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan kelompok masyarakat.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan jenis program TJSLP dan Prioritas Program TJSLP.
- (3) Data yang telah diklasifikasikan menurut jenis program TJSLP dan Prioritas Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Tim Fasilitasi TJSLP melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dengan program skala prioritas Pembangunan Daerah.
- (4) Tim Fasilitasi TJSLP menyusun laporan hasil sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dengan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Keempat  
Tugas Pokok dan Fungsi Tim Fasilitasi

Pasal 11

- (1) Tim Fasilitasi mempunyai fungsi membantu Bupati dalam mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi mempunyai tugas pokok antara lain:
  - a. menyusun rencana kerja Tim Fasilitasi;
  - b. mengumpulkan data program pemerintah, program perusahaan pelaksana JSLP dan penyusunan skala prioritas program;

- c. melakukan investasi potensi TJSLP di Demak;
  - d. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan;
  - e. mengklasifikasi data;
  - f. memverifikasi usulan;
  - g. memfasilitasi koordinasi untuk memadukan, sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dengan kebijakan prioritas pembangunan daerah;
  - h. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP dengan melakukan pertemuan secara berkala;
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJLSP; dan
  - j. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP kepada Bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan konsep kebijakan yang berkaitan dengan Program TJSLP sesuai hasil pembinaan dan evaluasi;
  - b. mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan TJSL;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan TJSLP;
  - d. melaporkan kepada Bupati tentang perkembangan pelaksanaan Program dan kegiatan TJSLP;
  - e. memberikan penilaian kredibilitas perusahaan; dan
  - f. mengusulkan kepada Bupati tentang pemberian penghargaan bagi perusahaan yang memenuhi kriteria penerima penghargaan.

## Pasal 12

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibentuk Sekretariat Tetap Tim Fasilitasi yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.

## Bagian Kelima Masa Jabatan

## Pasal 13

Masa Jabatan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selama 4 (empat) tahun.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Tata Cara Penyampaian Usulan, Saran dan Masukan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Kelompok Masyarakat dapat membuat usulan program dan Kegiatan TJSLP.
- (2) Usulan Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrembangdes/Musrenbangkel), berupa program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dibiayai melalui program TJSLP.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat pada bulan Maret untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal usulan kegiatan bersifat mendesak, dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.
- (5) Proposal Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan kelengkapan pendukung terkait usulan kegiatan.
- (6) Kelengkapan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
  - a. dokumen foto;
  - b. lokasi;
  - c. susunan pengurus organisasi pengusul; dan
  - d. persetujuan Kepala Desa/Kelurahan dan Camat.
- (7) Tim Fasilitasi melakukan verifikasi usulan yang diajukan.
- (8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Tim Fasilitasi melakukan sinkronisasi dan harmonisasi usulan program TJSLP dengan program skala prioritas pembangunan daerah.
- (9) Terhadap usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Tim Fasilitasi memfasilitasi dan/atau memberikan rekomendasi untuk dapat dibiayai kepada perusahaan pelaksana TJSLP.
- (10) Perusahaan pelaksana TJSLP menyampaikan surat persetujuan terhadap usulan program dan/atau kegiatan kepada Tim Fasilitasi.
- (11) Tim Fasilitasi memfasilitasi penyusunan Berita Acara tentang pembiayaan usulan program dan/atau kegiatan yang telah disetujui oleh perusahaan pelaksana TJSLP.

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran dan masukan terkait dengan pelaksanaan program dan/atau kegiatan TJSLP kepada Tim Fasilitasi.
- (2) Saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis kepada Tim Fasilitasi.

#### Bagian Kedua Pengawasan dan Pelaporan

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan TJSLP.
- (2) Apabila masyarakat menemukan pelanggaran pelaksanaan program dan/atau kegiatan TJSLP, dapat menyampaikan laporan kepada Tim Fasilitasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (4) Tim Fasilitasi melakukan verifikasi terhadap laporan pengawasan masyarakat untuk menentukan sikap dan tindakan berikutnya.
- (5) Tim Fasilitasi wajib menindaklanjuti hasil pengawasan dan laporan masyarakat.

### BAB VIII BENTUK DAN TATACARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan dapat berupa piagam penghargaan, fandel, thropi, publikasi di media masa dan/atau bentuk lain.

#### Bagian Kedua Tatacara Pemberian Penghargaan

#### Pasal 18

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Fasilitasi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kriteria sebagai berikut antara lain:

- a. kesesuaian program dan/atau kegiatan TJSLP dengan Program Pembangunan Daerah;
  - b. keberlanjutan dan kesinambungan program dan/atau kegiatan TJSLP;
  - c. dampak yang ditimbulkan dari program dan/atau kegiatan TJSLP; dan
  - d. proporsi besaran nilai program dan/atau kegiatan TJSLP dengan laba bersih perusahaan setiap tahun.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan kepada masyarakat, perusahaan yang mendapatkan penghargaan.
  - (4) Kriteria penilaian tambahan, penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan serta publikasinya ditentukan lebih lanjut oleh Tim Fasilitasi.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 19

Pembiayaan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Tim Fasilitasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

## BAB X PROSEDUR DAN MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSLP dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pengumuman dalam media asing;
  - c. pembatasan kegiatan usaha; dan
  - d. pembekuan izin usaha di wilayah kabupaten demak.

### Pasal 21

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSLP diberikan sanksi peringatan tertulis 1 dan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diberikan peringatan tertulis 1 tidak ada usaha untuk melaksanakan kewajiban TJSLP diberikan sanksi peringatan tertulis 2.

- (3) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak diberikan sanksi peringatan tertulis 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan tetap tidak ada usaha untuk melaksanakan kewajiban TJSPL, diberikan sanksi peringatan tertulis 3.
- (4) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan peringatan tertulis 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan tetap tidak ada usaha untuk melaksanakan kewajiban TJSPL, diberikan sanksi pengumuman di media masa lokal dan nasional.
- (5) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari sejak diberikan sanksi pengumuman di media massa lokal dan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perusahaan tetap tidak ada usaha untuk melaksanakan kewajiban TJSPL maka perusahaan diberikan pembatasan kegiatan usahanya.
- (6) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari sejak pemberian sanksi pembatasan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan tetap tidak ada usaha untuk melaksanakan kewajiban TJSPL, perusahaan diberikan sanksi pembekuan izin usaha di wilayah Kabupaten Demak.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI DEMAK,  
TTD  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,  
TTD  
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 26

Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.  
Pembina  
NIP. 197007081995032003